

TANGGUNG JAWAB PERDATA DI DALAM PELAYANAN MEDIS: SUATU TINJAUAN DARI SEGI HUKUM PERDATA MATERIL*

Siti Ismijati Jenie**

Abstract

Civil lawsuit on medical liability could be conducted through two legal actions, namely lawsuit based on breach of contract and lawsuit based on tort.

The significant difference between them is that lawsuit based on breach of contract is based upon contractual liability, thus, there had to be a therapeutic contract prior to the lawsuit and the plaintiff had to prove that the defendant had not conducted their duties properly, so that the plaintiff suffered damages. On the other hand the other lawsuit is a legal action on liability based on fault so the plaintiff had to prove that the defendant had done an unlawful action which caused damages to the plaintiff.

Kata kunci: dokter, pasien, tanggungjawab, wanprestasi, perbuatan melawan hukum.

A. Pendahuluan

Pada masa lalu, hubungan antara dokter dan pasien bersifat paternalistik. Pasien selalu memandang dokter sebagai seorang yang ahli dan tahu mengenai berbagai penyakit yang dikeluhkannya, sedangkan pasien adalah orang awam yang tak mempunyai pengetahuan apapun juga mengenai penyakit yang dideritanya. Akibat pandangan yang demikian ini pasien selalu mengikuti apa saja yang disarankan oleh dokternya. Pasien bahkan tidak pernah mempertanyakan apakah tindakan/upaya yang dilakukan oleh dokter itu baik bagi dirinya. Pasien tidak berani menanyakan apa sebenarnya penyakit yang dideritanya, bagaimana rencana pengobatan yang akan diterapkan oleh sang dokter, apakah

ada efek samping yang akan dialaminya dari pengobatan tersebut dan akhirnya bagaimana *prognose* penyakitnya itu.

Dalam posisi demikian ini jelaslah bahwa kedudukan pasien sangat lemah. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan mencoba melindungi pasien, hal mana antara lain dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang di dalam Pasal 3 menyatakan bahwa "pengaturan praktek kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan suatu pelayanan medis serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi". Tujuan

* Diedit kembali dari makalah yang dipresentasikan dalam Seminar "Aspek Hukum di Bidang Pelayanan Kesehatan" pada tanggal 10 Agustus 2006 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

** Doktor Ilmu Hukum dan Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

perlindungan ini juga lebih jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tersebut yang menegaskan bahwa "praktek kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien". Berdasarkan pasal ini pula tersirat harapan bahwa seyogyanya kedudukan dokter dan pasien itu seimbang.

Dewasa ini pandangan semacam itu sudah berubah. Lambat laun pasien mulai menyadari bahwa meskipun ia datang meminta pengobatan pada seorang dokter, ia mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai penyakit yang dideritanya, bagaimana rencana pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter tersebut serta apakah ada efek samping yang akan dideritanya dari upaya tersebut. Disamping itu pasien juga mempunyai hak untuk menentukan apakah ia mau mengikuti rencana pengobatan itu atau tidak. Bahkan kalau menganggap perlu pasien berhak juga untuk meminta *second opinion* dari dokter lain.

Perubahan pola hubungan ini dapat dideteksi antara lain dari banyaknya kasus-kasus gugatan terhadap dokter, rumah sakit maupun yayasan yang mengelola sebuah rumah sakit, yang dilancarkan oleh pasien. Dalam kasus-kasus tersebut pasien yang merasa dirugikan karena tindakan yang dilakukan oleh dokter berusaha menuntut pertanggungjawaban terhadap dokter ataupun penyedia sarana kesehatan seperti misalnya

rumah sakit/balai pengobatan tempat dokter itu bekerja. Meskipun upaya melalui jalur hukum itu tidak selalu membuahkan hasil, namun kenyataan ini sedikit banyak membuat para dokter khususnya, tenaga paramedis serta pihak penyedia sarana kesehatan pada umumnya merasa gamang juga di dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka senantiasa was-was kalau pada suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban melalui jalur hukum. Hal-hal tersebut di atas yang menyebabkan perlu dilakukannya suatu kajian tentang bagaimana seyogyanya tanggung jawab perdata dalam suatu pelayanan medis itu.

B. Istilah dan Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Berbicara mengenai tanggung jawab menurut hukum perdata materil, terlebih dahulu harus diketahui apa arti tanggung jawab itu secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi kalau terjadi apa-apa boleh dituntut/dipersalahkan.¹

Menurut Verbogt & Tengker², "bertanggung jawab atas sesuatu berarti dapat dipanggil untuk memberikan pertanggung jawaban, dapat disapa untuk sesuatu bahkan untuk apa saja dan tidak jarang oleh berbagai pihak dalam berbagai situasi dan melalui berbagai cara". Dalam bahasa Inggris tanggung jawab disebut dengan istilah *liability*. Menurut Black's Law Dictionary,

liability itu mempunyai arti³ :

1. An obligation one is bound in law or justice to perform;
2. Condition of being responsible for a possible or actual loss;
3. Condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future.

Dari definisi-definisi tersebut di atas jelas bahwa pengertian tanggung jawab disini sangat luas. Bagaimana sekarang tanggung jawab menurut hukum? Menurut Black's Law Dictionary, *legal liability* berarti "*liability which Courts recognize and enforce as between parties litigant*".

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan diantara para pihak yang berperkara. Pengertian tanggung jawab hukum seperti ini juga merupakan pengertian yang sangat luas dan jika pengertian yang luas itu diterapkan di dalam bidang pelayanan medis tentulah sangat sulit bagi tenaga kesehatan khususnya dokter serta penyedia sarana kesehatan untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu perlu dicari pengertian tanggung jawab yang lebih sempit.

Menurut Kumalawati⁴, tanggung jawab hukum dokter mempunyai pengertian yang sempit. Tanggung jawab hukum dokter dimaksudkan sebagai keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab hukum ini meliputi tanggung jawab menurut hukum administrasi negara, tanggung jawab

menurut hukum pidana dan tanggung jawab menurut hukum perdata.

C. Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Pelayanan Medis

Tanggung jawab di bidang hukum perdata muncul dalam bentuk tanggung gugat berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tanggung gugat artinya dapat digugat dimuka pengadilan karena perbuatannya.

1. Gugat Berdasarkan Wanprestasi

Gugat wanprestasi ini dasarnya adalah suatu perjanjian yang biasa disebut transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah suatu perjanjian yang obyeknya adalah pelayanan medis atau upaya penyembuhan.⁵

Perjanjian ini diadakan oleh pihak yang menerima pelayanan medis yaitu pasien dan pihak yang memberikan pelayanan medis yaitu dokter, serta lembaga yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit.

Dengan demikian tanggung gugat berdasarkan wanprestasi ini dapat ditujukan kepada dokter jika ia bekerja di tempat praktek pribadinya atau bekerja sebagai dokter tamu (dokter out) pada sebuah rumah sakit atau ditujukan pada rumah sakit jika dokter itu bekerja sebagai dokter purnawaktu (dokter in) di rumah sakit tersebut.⁶

Transaksi terapeutik itu menimbulkan perikatan antara pasien dengan dokter

³ M. Chief (Editor), 2000, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, hlm. 739.

⁴ Veronica Kumalawati, 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Bandung, hlm. 102.

⁵ *Ibid.*, hlm. 84.

⁶ Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatamajaya, Jakarta, hlm. 74.

¹ Anton M. Moeliono, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 899.

² Siti Ismijati Jenie, 1995, *Berbagai Aspek Keperdataan di dalam Hukum Kesehatan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 22.

atau pasien dengan rumah sakit. Objek dari suatu perikatan itu disebut prestasi. Jika dilihat dari prestasinya, ada dua macam perikatan yang timbul dari suatu transaksi terapeutik yaitu:

- a. *Inspanings verbinten*, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras. Wujud prestasi di dalam perikatan ini adalah suatu usaha/upaya yang maksimal dan bukan hasil dari upaya itu. Sebagian besar transaksi terapeutik yang terjadi menimbulkan jenis perikatan serupa ini.
- b. *Resultaat verbinten*, yaitu suatu perikatan yang prestasinya berujud menghasilkan sesuatu yang sifatnya sudah pasti.⁷

Jika prestasi yang merupakan objek perikatan itu tidak terlaksana karena adanya kesalahan dari salah satu pihak dalam perikatan tersebut terjadilah apa yang dinamakan wanprestasi. Untuk timbulnya suatu wanprestasi harus dipenuhi dua syarat. *Pertama*, syarat materiil yang berupa kesalahan. Kesalahan dapat berwujud:

- a. Kesengajaan (*opzet*), artinya pihak yang tidak melaksanakan prestasi itu mengetahui atau menginsyafi bahwa perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya prestasi itu akan merugikan pihak lain.
- b. Kelalaian, artinya pihak yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya prestasi itu hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat yang merugikan itu akan timbul.

Kedua, syarat formal yaitu pihak yang tidak melaksanakan prestasi itu telah diperingatkan untuk melaksanakan prestasinya.

Di dalam hukum kesehatan gugat berdasarkan wanprestasi dapat dilancarkan apabila: "seorang dokter atau rumah sakit telah berjanji untuk memberikan pelayanan medis tetapi kemudian ia tidak atau tidak cukup melaksanakan janji tersebut, padahal ia tidak berada dalam keadaan memaksa".

Adanya kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, memungkinkan pasien sebagai pihak yang dirugikan menuntut pemberian ganti rugi. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak atau ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemberian ganti rugi sebagai akibat terjadinya wanprestasi terdapat dalam bagian keempat Bab I Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); namun sebelum itu perlu diperhatikan Pasal 1266 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim".

Transaksi terapeutik yang menimbulkan perikatan antara pasien dan dokter atau pasien dan rumah sakit itu tergolong dalam perjanjian yang bertimbal balik. Oleh karena itu dalam transaksi terapeutik senantiasa dianggap dicantumkan syarat batal. Adapun yang dimaksudkan dengan syarat batal adalah syarat yang jika terpenuhi akan menyebabkan batalnya suatu perikatan. Syarat batal ini ujudnya adalah "salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya" atau dengan kata lain "salah satu pihak melakukan wanprestasi". Dengan demikian sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 1266 KUHPerdata jika dalam suatu transaksi terapeutik salah satu pihak melakukan wanprestasi maka transaksi terapeutik itu dapat batal. Selanjutnya ayat (2) Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa persetujuan itu tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan pada hakim. Jika pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi terapeutik dapat melakukan gugat wanprestasi untuk menuntut pemutusan transaksi tersebut kepada hakim, pemutusan transaksi (perjanjian) ini dengan demikian merupakan suatu akibat dari wanprestasi. Disamping itu ada akibat lain Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa "pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga".

Jadi berdasarkan ketentuan ini pihak yang dirugikan dapat menuntut:

- a. pemenuhan perjanjian (*nakoming*). Hal ini dapat dilakukannya jika pemenuhan prestasi itu masih

bermakna bagi dia.

- b. Pemutusan (pembatalan) perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Mengenai penggantian biaya rugi atau bunga itu pembentuk Undang-Undang memberikan pengaturannya dalam bagian keempat Bab I Buku III KUHPerdata. Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan biaya rugi dan bunga yang dapat dituntut penggantian-nya terdiri dari:

- a. Kerugian yang nyata-nyata diderita yaitu kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta dari wanprestasi tersebut.
- b. Keuntungan yang diharapkan yang hilang karena wanprestasi tersebut.

Gugat wanprestasi hanya dapat diajukan terhadap orang/lembaga yang merupakan pihak dalam transaksi terapeutik. Agar dapat melancarkan gugatan berdasarkan wanprestasi, penggugat (dalam hal ini pasien) harus dapat membuktikan bahwa dokter atau rumah sakit telah tidak memberikan pelayanan medis yang memadai menurut ukuran standar profesinya sehingga pasien menderita kerugian karenanya.

Kewajiban pembuktian seperti di atas akan sangat menyulitkan penggugat, sebab standar profesi hanya diketahui oleh tergugat. Penggugat dalam hal ini adalah orang awam akibatnya upaya hukum ini jarang sekali digunakan untuk menyelesaikan sengketa bidang medis.

2. Gugat Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berlainan dengan gugat berdasarkan wanprestasi yang dasarnya transaksi terapeutik, gugat berdasarkan perbuatan melawan

⁷ Siti Ismijati Jenie, *op.cit.*, hlm. 20.

hukum dasarnya adalah ketentuan Undang-Undang. Adapun dasar hukum bagi gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum di dalam hukum kesehatan terdapat dalam beberapa ketentuan yaitu:

- a. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

Pasal 55 ini membuka kemungkinan untuk menggugat tenaga kesehatan baik berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

- b. Pasal 1365 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa:

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

- c. Pasal 1366 KUHPerduta, yang menentukan bahwa:

Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatiannya.

Ketiga ketentuan itu ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum itu yaitu dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit sebagai tenaga purnawaktu (dokter in), serta tenaga kesehatan lain seperti perawat, bidan, penata *rontgen* dan lain sebagainya. Disamping itu ada juga orang/lembaga yang harus ikut bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah tanggungjawabnya atau barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Untuk hal tersebut berketentuan, Pasal

1367 KUHPerduta yang menentukan bahwa "seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengurusannya."

Sekarang apa yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum itu? Apakah perbuatan melawan hukum itu sekedar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang? Jika demikian halnya maka perbuatan melawan hukum itu ditafsirkan secara sangat sempit. Menurut doktrin yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat.
- Berlawanan dengan kesusilaan.
- Tidak sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan tentang diri atau benda orang lain dalam pengaturan hidup masyarakat.

Penafsiran ini adalah penafsiran yang luas. Jika seorang pasien mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka pasien harus membuktikan 4 (empat) hal sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan dan perbuatan itu harus perbuatan melawan hukum.
- Ada kesalahan dari pihak pelaku.
- Perbuatan itu menimbulkan kerugian pada pasien (penggugat).
- Ada hubungan kausal antara kesalahan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita pasien.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perdata dalam Pasal 1365 KUHPerduta ini adalah pertanggungjawaban yang berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Berbeda dengan pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* didasarkan pada transaksi terapeutik. Gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan demikian tak harus didasarkan pada transaksi terapeutik, sehingga dapat ditujukan tidak saja kepada dokter, tetapi juga pada tenaga kesehatan lain yang membantu dokter tersebut yang tidak merupakan pihak dalam transaksi terapeutik tersebut.

Bagaimana menentukan adanya hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan dan kerugian yang diderita pasien? Didalam ilmu hukum kausalitas antara kesalahan dan kerugian ini dipecahkan berdasarkan dua ajaran, yakni:

- a. Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Van Buri.

Dalam teori ini disebutkan bahwa suatu peristiwa disebabkan oleh peristiwa lain dan peristiwa lain ini disebabkan oleh peristiwa yang lain pula, jadi sebab dari suatu peristiwa adalah rangkaian dari beberapa peristiwa lain. Pembuktian hubungan kausal seperti ini di dalam praktek sulit dilakukan.

- b. Teori *Adequate Veroorzaking* dari Van Kries.

Menurut teori ini suatu perbuatan merupakan sebab suatu kerugian kalau menurut pengalaman manu-

sia akibat seperti itu patut diharapkan atau dapat diduga akan muncul dari perbuatan seperti itu.⁸ Di dalam praktek yang dianut adalah teori Van Kries ini.

Gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum ini tidak saja dapat ditujukan pada si pelaku dalam hal ini dokter, perawat atau tenaga kesehatan lain, namun juga dapat diajukan kepada orang/lembaga yang bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain ataupun kerugian yang ditimbulkan oleh benda-benda yang ada di dalam pengawasannya misalnya dokter harus bertanggung jawab kepada perawat yang ada di bawah perintahnya, rumah sakit yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pegawainya, baik dokter in, maupun tenaga kesehatan lain ataupun peralatan kesehatan yang ada di bawah pengawasannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerduta.

D. Penutup

Demikianlah telaah singkat dari aspek material tanggungjawab perdata dalam pelayanan medis. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. *Pertama*, tanggungjawab menurut hukum perdata dalam pelayanan medis muncul dalam bentuk tanggung gugat berdasarkan wanprestasi dan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Kedua, tanggung gugat berdasarkan wanprestasi merupakan suatu tanggungjawab berdasarkan kontrak (*Contractual*

J. Satrio, 2001. *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 308.

Liability). Oleh karena itu, hanya dapat ditujukan pada mereka yang merupakan pihak dalam transaksi terapeutik.

Ketiga, tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum berdasar pada tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*). Oleh karena itu, dapat ditujukan pada setiap orang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Keempat, melihat cakupan berlakunya kedua aturan mengenai tanggungjawab itu jelas bahwa gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum lebih luas daripada gugat berdasarkan wanprestasi.

Kelima, pembuktian bagi gugat wanprestasi lebih sulit daripada pembuktian gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum sebab berkaitan dengan ukuran standar profesi medis yang tidak dimengerti oleh orang awam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameln, Fred, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatamajaya, Jakarta.
- Chief, M. (Editor), 2000, *Black's Law Dictionary*, 2000, West Group, St. Paul.
- Jenie, Siti Ismijati, 1995, *Berbagai Aspek Keperdataan di dalam Hukum Kesehatan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Kumalawati, Veronica, 1989, *Hukum dan Erika dalam Praktek Dokter*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Bandung.
- Moeliono, Anton M., 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.